



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK XXX tempat dan tanggal lahir, XXX, 20 Juni 1957, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di XXX Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dengan domisili elektronik email XXX, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir, Batusangkar, 05 Agustus 1964, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau dengan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Min, tanggal 22 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 Oktober 2016, yang dicatat

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan. Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Min



oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sesuai dengan Nomor Kutipan Akta Nikah: XXX tertanggal 10 Oktober 2016;

2. Bahwa sewaktu akan nikah dilaksanakan Pemohon ada mengucapkan Sighat Taklik Talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku Nikah Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup bersama suami istri di rumah kediaman bersama di XXX Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Karena istri masih bertugas/masih dinas, kadang Pemohon menginap di XXX dan Kadang Termohon yang menginap di Padang selama lebih kurang 7 tahun sampai berpisah;
4. Bahwa pada tahun 2021, Pemohon dan Termohon baru menetap tinggal di XXX Kota Padang selama  $\pm$  7 tahun dan belum di karuniai anak;
5. Bahwa Pemohon semenjak menikah dengan Termohon belum pernah bercerai dan Pemohon tidak pernah berpoligami;
6. Bahwa semenjak dari semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan biasa saja, seiring dengan waktu berganti bulan, antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran (paham/pendapat) tidak harmonis, tidak ada kecocokan/tidak ada kerukunan dalam rumah tangga yang disebabkan karena :
  - a. Faktor Ekonomi  
Termohon merasa tidak cukup atas pemberian Pemohon, Termohon sering mengumpat, mengoceh, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan, ketidaktenangan pikiran, perasaan Pemohon dalam bekerja;
  - b. Rumah  
Termohon tidak setuju/protes, tidak rela menerima rumah petak yang Pemohon sediakan 2 petak :
    - 1) Tempat tinggal (kamar 2 buah, ada dapur dan ruang tamu) ukuran 4 x 12 m;
    - 2) Rumah petak 1 lagi ukuran 4 x 12 m
      - Untuk mesin usaha kerja
      - Untuk tempat kertas
      - Mesin potong kecil



- Mesin parporasi
- Plat

Kata Termohon tolong cari tempat yang lebih besar dari rumah ini, karena ini kecil, cuma sebesar telapak tangan, kalau datang tamu nanti bagaimana?. Dalam hal ini Pemohon berpendapat dan menjawab “tidaklah mungkin kita menyewa rumah, sedangkan rumah kita ada, lebih baik uangnya dipergunakan untuk keperluan lain”;

- c. Pemohon sudah membeli tanah ukuran 8 x 12 m dan sudah dibayar kontan kepada orang yang punya tanah, letak tanah ini di muka rumah petak dan tepatnya dibelakang rumah lama. Setelah dibeli Termohon mengatakan tidak bagus berdekatan dengan rumah anak. Mendengar perkataan Termohon, si Pemohon langsung emosi sambil mengatakan “Sudah Pemohon belikan tanah, malah banyak pula ocehan / perkataan tidak enak dari Termohon dengan alasan tidak setuju”;

Sebenarnya yang ada di dalam kepala Termohon adalah “ Ingin memisahkan / menjauhkan dengan anak kandung Pemohon sendiri, pada hal masih ada seorang anak gadis perempuan yang tinggal sendirian di atas rumah lama, karena ibu kandungnya sudah wafat. Dalam hal ini Termohon betul-betul tidak berjiwa kasih sayang kepada anak Pemohon, Termohon hanya cinta pada Pemohon saja, sementara anak gadis Pemohon dicuekin saja, tidak open, tidak memperdulikan. Pada hal anak ini sangat butuh kasih sayang seorang ibu untuk pengganti ibu kandungnya yang telah tiada. Karena tingkah laku si Termohon tidak berkenan dengan Pemohon dan tidak nyambung, tidak sinkron, dan egois akhirnya tanah itu dijual kembali kepada tetangga sebelah dan urusan tanah ini sudah selesai;

- d. Pemohon juga membeli sebidang tanah lagi ukuran 13,5 x 15 = 204 m<sup>2</sup> keliling, yang berlokasi dibelakang Lubuk Gading Permai 5 Ganting Lubuk Buaya. Dalam hal ini ada saja yang tidak berkenan oleh diri Termohon. Seperti : kata Termohon bahwa tanah ini dekat



dengan laut, nanti tiba Tsunami bagaimana jadinya? Berarti Termohon masih belum suka pencarian Pemohon ini, Termohon tidak pandai bersyukur kepada Allah, juga tidak pandai berterima kasih kepada Pemohon.

- e. Hubungan sosial / silaturahmi antar Termohon dengan anak kandung Pemohon tidaklah sejalan dalam berpendapat, tidak seide, selama itu pula hubungan Termohon dan anak kandung Pemohon tidak ada timbul rasa penyayang, hubungan tidak harmonis, sehingga anak mendapat tekanan bathin.

Contohnya :

Sewaktu jalan-jalan ke Kebun Binatang, anak Pemohon dari Padang ke Bukittinggi untuk menemui Termohon di tempat kediamannya untuk mengajak Termohon pergi jalan-jalan bersama ke Jam Gadang, Kebun Binatang, tetapi memang sejak dahulu hati Termohon tidaklah mau menerima anak ini, akhirnya Termohon tidak menerima permintaan si anak, dengan alasan Termohon kan orang Bukittinggi sudah tau lokasinya yang akan dituju, padahal entahlah hati si anak ingin sekali pergi bersama Termohon, namun hati si Termohon sekeras batu (tidak bisa terbina, terjalin hubungan silaturahmi Termohon dengan anak Pemohon).

Jam 5 sore Pemohon bersama anak kembali lagi mengajak Termohon agar Termohon dapat mengikuti ajakan si anak untuk refresing dimalam harinya. Dengan lewat bujukan dari Pemohon akhirnya dengan perasaan mendongkol juga Termohon secara terpaksa pergi juga, karena tingkah laku Termohon tidak tulus juga tidak menunjukkan jiwa seorang ibu yang baik akhirnya, anak emosi sampai mengatakan kepada adiknya yang bungsu bernama oca yaitu "ambil lagi tas baju ini" dengan nada keras," tidak perlu tidur disini, lebih baik tidur di hotel". Selama dalam perjalanan sampai makan KFC di dekat jam gadang atau dekat BRI tidak ada bersikap



canda gurau? Berkata sedikitpun antara Termohon dengan anak dan juga Pemohon diam seribu bahasa;

- f. Pekerjaan Termohon adalah : Dahulu Pegawai /XXX Kabupaten Agam masih dalam Dinas sebelum pensiun, bahwa Pemohon sebagai suami Termohon tidak ada dimasukkan kedalam daftar Kepegawaian Termohon yaitu :

- 1) Tidak ada diuruskan kartu BPJS Pemohon oleh Termohon;
- 2) Tidak ada diuruskan Kartu Suami ( KARSU ) Pemohon oleh Termohon berarti Pemohon tidaklah terdaftar dalam Kepegawaian sebagai suami yang sah;

Setelah habis masa Dinas / Pensiun Termohon, Termohon tidak mau meninggalkan rumah kontrakan, alasannya nantik anaknya pulang dari rantau, rumah itu tempat persinggahan anak / istirahat. Padahal anak perempuannya tinggal di Jepang dan anak laki-laknya tinggal waktu itu di Bandung. Rumah kontrakan yang di XXXtetap saja dikontraknya / disewanya, padahal dia sudah di Padang bersama Pemohon. Rugi rasanya tidak ditempati / mubazir kalau tetap mengontrak rumah itu. Uang kontrakan itu sebaiknya dipergunakan untuk keperluan yang lain yang dirasa perlu;

- g. Bahwa perselisihan / pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut semakin lama semakin memuncak tanggal 24 Maret 2024 terjadi perselisihan pada hari Minggu malamnya (dalam bulan puasa) Pemohon mengatakan kepada Termohon yaitu : kalau tidak mau turut menurutkan pendapat (sependapat) dalam berkeluarga, lebih baik sampai disini hubungan kita kata Pemohon, dalam hal ini langsung dijawab oleh Termohon “ Jadi “. Malam itu Termohon mengambil sikap yaitu : pengumpulan / membereskan semua pakaian, barang kepunyaan Termohon dan langsung di bungkus / dipak. Termohon mengatakan kepda Pemohon“ tolong diantarkan saya ke kampung karena mobil susah ” jawab Pemohon “ oke lah “. Pada Tanggal 25 Maret 2024 / hari Senin sesudah makan sahur Pemohon mengantarkan Termohon XXX. Seminggu sesudah itu Pemohon menelepon adik Termohon yang bernama H, Pemohon

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan. Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Min



katakan bahwa Termohon / kakak XXX sudah diantarkan ke Koto Tuo, mungkin sampai disini hubungan kami lalu dijawab XXX " iya uda ". Kemudian XXX juga mengatakan dalam waktu dekat ini saya akan menghubungi kakak (Termohon); Setelah beberapa hari Pemohon menunggu berita dari XXX ( adik Termohon) maupun berita dari Termohon itu sendiri. Alhasil tidak ada menerima berita sama sekali selama  $\pm$  1 bulan. Kalau ingin untuk menyelesaikan masalah ini seharusnya XXX menghubungi Pemohon kembali;

*Kok sasek di ujung jalan kembali ke pangkal jalan,*

*Kok basalah kepada Tuhan minta taubat,*

*Kok basalah kepada manusia minta maaf*

Agar kembali berbaikan seperti semula, tetapi itu tidak dilakukannya.

Termohon tidak ada menjemput Pemohon untuk berbalik kembali ( rujuk kembali ) berarti Termohon memang tidak mau kembali / bersuami lagi dengan Pemohon .

- h. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maninjau c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memanggil kedua belah pihak pada hari dan tanggal yang ditetapkan, kemudian menyidangkan serta memeriksa Pemohon dan Termohon, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

#### **PRIMER :**

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON** ) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* di hadapan sidang Pengadilan Agama Maninjau dengan Termohon (**TERMOHON**);
- 3) Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

#### **SUBSIDER:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah di panggil secara resmi dan patut melalui panggilan elektronik serta hadir di persidangan, sedangkan Termohon juga telah dipanggil secara resmi dan



patut melalui surat tercatat, akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta ketidakhadiran Termohon tidak karena suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkaranya secara elektronik di Pengadilan Agama Maninjau, persidangan secara elektronik pada prinsipnya tidak harus meminta persetujuan dari Termohon, akan tetapi persetujuan itu diperlukan untuk pelaksanaan persidangan apakah akan dilaksanakan secara elektronik atau hibryd. Kemudian di persidangan Termohon tidak hadir maka persidangan tetap dilaksanakan secara elektronik;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Hakim menilai untuk perkara *a quo* termasuk perkara yang dikecualikan dalam mediasi, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, di mana dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya, karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang dan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor XXX Tanggal 20 November 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, yang telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti tersebut kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.1);



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, atas nama Pemohon dan Termohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 10 Oktober 2016, yang telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti tersebut kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.2);

**B. Bukti Saksi**

1. **SAKSI**, tempat dan tanggal lahir, Padang, 01 Desember 1960, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Di hadapan persidangan, saksi tersebut telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ketua RW (rukun warga) tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di XXX Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Karena istri masih bertugas/masih dinas, kadang Pemohon menginap di XXX dan terkadang Termohon yang menginap di Padang selama lebih kurang 7 tahun;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu rumah tangga Pemohon dan termohon tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung antara Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon;
  - Bahwa menurut cerita Pemohon penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon



tidak akur dengan anak bawaan Pemohon dari pernikahan yang sebelumnya;

- Bahwa saat ini, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, Pemohon tinggal di Padang sedangkan Termohon tinggal di Bukittinggi;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI**, tempat dan tanggal lahir, Pariaman, 23 November 1976, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Di hadapan persidangan, saksi tersebut telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di XXX Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Karena istri masih bertugas/masih dinas, kadang Pemohon menginap di XXX dan terkadang Termohon yang menginap di Padang selama lebih kurang 7 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu rumah tangga Pemohon dan termohon tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung antara Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon;

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan. Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Min



- Bahwa menurut cerita Pemohon penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak akur dengan anak bawaan Pemohon dari pernikahan yang sebelumnya;
- Bahwa saat ini, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, Pemohon tinggal di Padang sedangkan Termohon tinggal di Bukittinggi;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Pemohon dan Termohon;

3. **SAKSI**, tempat dan tanggal lahir, Batu Basa, 8 November 1962, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Di hadapan persidangan, saksi tersebut telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal awalnya di Bukittinggi dan terkadang juga bolak-balik ke Padang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan termohon tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung antara Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon;



- Bahwa menurut cerita Pemohon penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak akur dengan anak bawaan Pemohon dari pernikahan yang sebelumnya dan Termohon tidak menghargai pemberian dari Pemohon;
  - Bahwa saat ini, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 (delapan) bulan, Padang dan Termohon Saya tidak tau pasti tinggal dimana;
  - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
  - Bahwa setahu saksi tidak ada usaha damai dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon;
4. **SAKSI**, tempat dan tanggal lahir, Batu Basa, 25 November 1972, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Di hadapan persidangan, saksi tersebut telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal awalnya di Bukittinggi dan terkadang juga bolak-balik ke Padang;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak hari raya tahun 2024 yang lalu rumah tangga Pemohon dan termohon tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung antara Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi mengetahui



pertengkaran Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon dan anak kandung Pemohon;

- Bahwa menurut cerita Pemohon penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak akur dengan anak bawaan Pemohon dari pernikahan yang sebelumnya;
- Bahwa saat ini, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 (delapan) bulan, Pemohon tinggal di Padang sedangkan Termohon tinggal di Bukittinggi;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa setahu saksi tidak ada usaha damai dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat bukti tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, kemudian Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, bahwa Pemohon tetap dengan gugatan Pemohon dan mohon putusan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam dan Pemohon telah mengajukan gugatan perceraian kepada Termohon di Pengadilan Agama, maka Hakim berpendapat perkara *a quo* adalah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon dan bermaksud ingin bercerai dengan Termohon, sehingga dapat dinyatakan Pemohon memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak (*persona stXXX in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik dan hadir di persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil melalui surat tercatat, tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh wakilnya untuk hadir di persidangan dan ketidak hadirannya Termohon tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg *unctis* Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 138 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 15 ayat 1 huruf (a, b, c dan d) PERMA Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 yang telah diubah dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg *unctis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan. Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, dengan demikian Hakim menilai perkara *a quo* termasuk dalam perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi karena salah satu pihak tidak hadir di persidangan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan beracara secara elektronik, dan berdasarkan Pasal 20 ayat (1 dan 2) PERMA Nomor 1 tahun 2019 yang telah diubah dengan PERMA 7 tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 yang telah di ubah dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, jika perkara didaftarkan secara elektronik, maka persidangan harus dilaksanakan secara elektronik, dengan demikian perkara *a quo* akan dilaksanakan secara elektronik;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, dengan demikian Hakim menilai perkara *a quo* termasuk dalam perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi karena salah satu pihak tidak hadir di persidangan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya meminta agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan. Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Min



raji terhadap Termohon, dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon secara terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang disebabkan Termohon merasa tidak cukup atas pemberian Pemohon, Termohon sering mengumpat, mengoceh, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan, ketidaktenangan pikiran, perasaan Pemohon dalam bekerja, Termohon tidak setuju/protes, tidak rela menerima rumah petak yang Pemohon sediakan 2 petak, Hubungan sosial / silaturahmi antar Termohon dengan anak kandung Pemohon tidaklah sejalan dalam berpendapat, tidak seide, selama itu pula hubungan Termohon dan anak kandung Pemohon tidak ada timbul rasa penyayang, hubungan tidak harmonis, sehingga anak mendapat tekanan bathin, dan Pekerjaan Termohon adalah : Dahulu Pegawai / Staf TU SMP IV Koto, XXXKabupaten Agam masih dalam Dinas sebelum pensiun, bahwa Pemohon sebagai suami Termohon tidak ada dimasukkan kedalam daftar Kepegawaian Termohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 24 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga jawaban Termohon tidak dapat didengar, maka secara yuridis formal Termohon dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, walaupun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tidak berdasarkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 150 R.Bg. perkara *a quo* diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*);



Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun Termohon tidak hadir dan dianggap mengakui dalil permohonan Pemohon (Pasal 311 R.Bg.) akan tetapi dalam perkara perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Begitupula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri, dengan demikian berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perceraian harus ada alasan antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis dan alasan tersebut harus dibuktikan dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan terhadap dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) buah bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, merupakan fotokopi akta autentik, telah bermeterai cukup (vide: Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), serta cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). dengan demikian alat bukti P., tersebut telah memenuhi syarat formil hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon menerangkan bahwa Pemohon beralamat di wilayah Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, menurut penilaian Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti,



maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Koto Tangah, Koto Padang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah pada hari Sabtu, tanggal 8 Oktober 2016, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, Provinsi Jambi, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4, 5, dan 6 Kompilasi Hukum Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil hukum pembuktian, dan berdasarkan Pasal 3375 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, yaitu sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi 2, saksi 3 dan saksi 4 Pemohon bukan pihak yang dilarang menjadi saksi (vide: Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.), sudah disumpah sesuai agamanya sebagaimana diatur Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (vide: Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga saksi 1, saksi 2, saksi 3 dan saksi 4 Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 yang diajukan Pemohon di persidangan, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon (*testemonium de auditu*), dan saksi tersebut mengetahui langsung saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 2 yang diajukan Pemohon di persidangan, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon (*testemonium de auditu*), dan saksi tersebut mengetahui langsung saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu;



Menimbang, bahwa oleh karena saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon di persidangan para saksi hanya mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, saksi tidak mengetahui pertengkaran Antara Pemohon dan Termohon, maka menurut Hakim keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut secara materil belum terpenuhi kekuatan hukum pembuktian dengan demikian keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut di kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 3 yang diajukan Pemohon di persidangan, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon (*testemonium de auditu*), akan tetapi saksi tersebut mengetahui langsung saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 (delapan) bulan yang lalu, Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 4 yang diajukan Pemohon di persidangan, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon (*testemonium de auditu*), akan tetapi saksi tersebut mengetahui langsung saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 (delapan) bulan yang lalu, Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi 3 dan saksi 4 Pemohon tersebut hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), akan tetapi saksi 3 dan saksi 4 Pemohon tersebut mengetahui realita bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 (delapan) bulan yang lalu, dengan demikian kesaksian saksi 3 dan saksi 4 Pemohon tersebut mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu dapat diterima untuk membuktikan dalil gugatan Pemohon, dan telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 yang berbunyi "Keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 3 dan saksi 4 Pemohon, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Pemohon, tersebut, maka secara materil Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
3. Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, suami istri harus memiliki tempat kediaman tetap yang ditentukan secara bersama oleh suami istri tersebut. Dengan tinggal satu rumahnya suami istri sebagaimana ketentuan di atas, menurut Hakim dimaksudkan supaya terjalin suatu komunikasi yang baik dan dapat terlaksana kewajiban masing-masing sebagai suami istri secara sempurna, baik yang bersifat lahir atau Batin;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* diperoleh fakta bahwa selama a lebih kurang 8 (delapan) bulan, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik. Dengan fakta tersebut, Hakim menilai bahwa Pemohon dan Termohon telah mengabaikan prinsip tempat tinggal dalam berumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, serta Termohon dinilai telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga kepada Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dan tidak saling memperdulikan antara satu dengan yang lainnya, dengan ditemukannya fakta di atas yang menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya, saling pengertian, sudah tidak saling memperdulikan satu dengan yang lainnya, sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis, dan sudah pisah tempat tinggal, yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang tidak ada bantahan dari Termohon dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal se lama lebih kurang 8 (delapan) bulan, sementara Hakim telah berupaya mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberikan nasehat kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, yang menunjukkan Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan. Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditegaskan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak ( *broken marriage* ) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perlu mengetengahkan firman Allah Swt. dalam surat al-Baqarah ayat 337, yaitu sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati ) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".



Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, talak yang patut terjadi adalah talak satu raj'i dari Pemohon atas diri Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menyatakan permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan cerai talak maka sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau, setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *Verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 *Jumadil Awal* 1446 Hijriah, oleh kami **Ahmad Patrawan, S.H.I.**, sebagai Hakim. putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Sanya Amalya Rizqi, S.H.I., M.A.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

PANITERA PENGGANTI,

TTD

**Sanya Amalya Rizqi, S.H.I., M.A.**

HAKIM,

TTD

**Ahmad Patrawan, S.H.I.**

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP		
	a.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
	b.	Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
	c.	Redaksi	: Rp 10.000,00
2		Proses	: Rp 50.000,00
3		Panggilan	: Rp 42.000,00
4		Materai	: Rp 10.000,00 +
		Jumlah	Rp 162.000,00

(seratus enam puluh dua ribu rupiah)

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan. Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Min

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)